



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tabrani Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Sukacari
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 5 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukacari Batanghari Nuban
Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2019 s/d 16 September 2019
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 346/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 346/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TABRANI Bin SULAIMAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TABRANI Bin SULAIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis-garis hitam putih dengan bercak darah,
 - 1 (satu) buah singlet berwarna putih dengan bercak darah,
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa TABRANI Bin SULAIMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 20.30wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Sukacari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Santoni Azwar Bin M. Safe'i (Alm), yang mengakibatkan saksi korban menderita luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.00 wib, pada saat saksi korban sedang duduk di teras rumah, lalu saksi korban melihat saksi Anwar Ibrahim datang dan berkata bahwa Saksi Anwar Ibrahim ditampar oleh terdakwa, lalu setelah itu saksi Anwar Ibrahim langsung pergi menuju rumah terdakwa di desa sukacari, lalu saksi korban langsung mengejar saksi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Sdn



Anwar Ibrahim kerumah terdakwa, lalu sesampainya saksi korban dirumah terdakwa saksi korban melihat saksi Anwar Ibrahim meninju bagian mata kiri terdakwa sebanyak satu kali, lalu terdakwa langsung berlari dan saksi korban melihat terdakwa sudah memegang sebilah golok dalam keadaan terhunus tanpa sarung yang terlibat keributan dengan saksi Anwar Ibrahim, lalu saksi korban langsung memegang tangan terdakwa untuk merebut golok yang terdakwa pegang, lalu saksi korban langsung pulang dan berkata kepada terdakwa "udah lagi", kemudian pada saat saksi korban akan membonceng saksi Basoni Bin Safe'i untuk pulang tiba-tiba saksi korban mendengar suara kaki berlari yang mana itu adalah suara kaki terdakwa yang berlari mendatangi saksi korban, lalu terdakwa langsung menusuk punggung kanan saksi korban sebanyak satu kali dengan sebilah pisau hingga saksi korban tersungkur ke tanah, lalu terdakwa langsung pergimeninggalkan saksi korban

bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 050//621.B/LL-3/04/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dokter Irfansyah, Sp.B dengan kesimpulan bahwa terdapat luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam, lalu saksi korban melaporkan kepada Polsek Batanghari Nuban untuk ditindak lanjuti

Perbuatan terdakwa **TABRANI Bin SULAIMAN (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;
Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Aprilia Lestari Binti Mispantoro, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam kejadian penusukan yang suami saksi alami dan pelakunya adalah Saudara terdakwa Tabrani;
- Bahwa Kejadian Penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 september 2019 sekira pukul 20.30 WIB di halaman depan rumah terdakwa di Ds Sukacari Kec Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur.
- Bahwa Awalnya Hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 20.30 WIB, saat saksi sedang duduk-duduk di teras rumah lalu Saudara basoni datang ke rumah lalu memberitahu saksi bahwa suami saksi telah ditusuk dengan menggunakan senjata tajam oleh terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Sdn



Tabrani. Kemudian saksi dan keluarga langsung bergegas menuju Rumah sakit Islam di Kota Metro dimana suami saksi sedang mendapat pertolongan. Kemudian setelah sampai, pihak RS Islam menjelaskan bahwa Saudara korban harus di rujuk ke RS Umum karena luka yang dialami parah dan pihak RS Islam tidak mampu menanganinya, selanjutnya kami menuju RS Umum.

- Bahwa Kemudian sesampainya di RS Umum dilakukan operasi penjahitan sebanyak 20 (dua puluh) jahitan terhadap suami saksi.
- Bahwa Kemudian akhirnya pada Hari Jumat tanggal 20 September 2019 suami saksi diperbolehkan pulang, lalu kami dan keluarga pulang ke rumah
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Saudara terdakwa melakukan penusukan tersebut terhadap suami saksi.
- Bahwa Menurut cerita suami saksi, Terdakwa menusuk suami saksi dengan menggunkan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa Setelah mengalami kejadian penusukan tersebut suami Saksi mengalami luka robek sedalam 8 cm (delapan centimeter) dan panjang luka sekira 10 cm (sepuluh centimeter) sehingga suami Saksi harus di rawat inap untuk dilakukan operasi di rumah Sakit.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis-garis hitam putih dengan bercak darah, 1 (satu) buah singlet berwarna putih dengan bercak darah merupakan pakaian yang suami Saksi pakai pada saat terdakwa melakukan penusukan tersebut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi Anwar Ibrahim Bin Haerul Anwar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam kejadian penusukan yang Paman saksi alami dan pelakunya adalah Saudara terdakwa Tabrani
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 september 2019 sekira pukul 20.30 WIB di halaman depan rumah terdakwa di Ds Sukacari Kec Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur.
- Bahwa Awalnya Hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 20.00 WIB Saksi berangkat menuju Ds Pasar Sukadana dengan Saudara Ahmad untuk melihat hiburan gitar tunggal, sesampainya di jalan Raya Ds Gunung Tiga kami berjalan beriringan dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega, lalu tidak lama kemudian terdakwa mendadak memutar balik tanpa memberikan lampu isyarat belok sehingga sepeda motor yang kami kendarai nyaris

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Sdn



berserempetan, lalu Saksi berkata Wa wa, setelah itu Saksi dan Saudara Ahmad melanjutkan perjalanan secara perlahan,

- Bahwa kemudian tiba-tiba datang Saudara terdakwa memepet sepeda motor yang Saksi kendari dari sebelah kanan sambil berkata "Ngomong apa kamu?" lalu Saksi jawab "gak ngomong apa-apa, Cuma wa wa aja". Setelah itu Saksi menghentikan laju sepeda motor Saksi, yang mana Saudara terdakwa juga ikut berhenti,

- Bahwa setelah itu Saudara terdakwa turun dan langsung menampar pipi kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya. Kemudian sudah ramai warga Desa Sukacari yang berusaha meleraikan keributan antara Saksi dan terdakwa. Lalu Saksi pulang ke rumah.

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi mengambil sebilah badik di kamar Saksi lalu mengendarai kembali sepeda motor Saksi menuju ke rumah terdakwa karena tidak terima dengan perlakuan terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa Saksi menghampiri Saudara terdakwa dan langsung memukul punggung terdakwa sebanyak tiga kali dengan tangan kosong, setelah itu datang Saudara korban, Saudara Basoni, dan Saudara Jaya yang berusaha meleraikan Saksi, kemudian pelaku berjalan ke belakang dan mengambil sebilah senjata tajam jenis golok dari atas lemari, kemudian korban berusaha meleraikan dan memegang tangan terdakwa agar tidak mengayunkan goloknya sambil berkata "udah-udah, ini masih ponakan Saksi" lalu Saudara terdakwa "ya uda Saksi nyerah, Saya gak ngelawan, ini goloknya" setelah itu Saudara Basoni mengambil golok tersebut dan menyerahkannya ke Pamong Desa Setempat.

- Bahwa setelah dianggap semua selesai kami semua keluar dari rumah terdakwa, Saksi pulang ke rumah, namun sesampainya di SPBU Ds Gunung Tiga Saksi mendapat telepon bahwa korban terkena tusukan, lalu Saksi kembali ke rumah terdakwa. Kemudian sesampainya di lokasi Saksi melihat korban sudah berlumuran darah dengan posisi telungkup di tanah dengan luka robek pada bagian punggungnya, sedangkan Saudara Basoni sedang meminta bantuan mobil yang sedang lewat, sedangkan warga sudah berkerumunan, setelah mendapatkan mobil yang bersedia mengantarkan, lalu Saksi ikut ke rumah sakit untuk mengobati korban. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Kantor Kepolisian.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saudara terdakwa melakukan penusukan tersebut dikarenakan Saksi sudah pulang karena menganggap permasalahannya sudah selesai.
 - Bahwa Menurut cerita Saudara Basoni, Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau
 - Bahwa Setelah mengalami kejadian penusukan tersebut korban mengalami luka robek sedalam 8 cm (delapan centimeter) dan panjang luka sekira 10 cm (sepuluh centimeter) sehingga suami Saksi harus di rawat inap untuk dilakukan operasi di rumah Sakit.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis-garis hitam putih dengan bercak darah, 1 (satu) buah singlet berwarna putih dengan bercak darah merupakan pakaian yang korban pakai pada saat terdakwa melakukan penusukan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh penuntut umum, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Saksi Santoni Azwar Bin M Safei, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi korban dalam kejadian penusukan dan pelakunya adalah Saudara terdakwa Tabrani.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 september 2019 sekira pukul 20.30 WIB di halaman depan rumah terdakwa di Ds Sukacari Kec Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur.
- Bahwa Awalnya Hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 20.30 WIB Saksi sedang duduk di depan teras rumah, kemudian Saksi melihat Saudara Anwar Ibrahim dan rekannya bergegas pulang ke rumah sambil mengambil sesuatu, kemudian Saksi menanyakan “ada apa?” tetapi Anwar Ibrahim tidak menjawab, sambil menuju ke arah Ds Sukacari, setelah itu Saksi menghampiri Saudara Basoni dan menuju Ds Sukacari untuk mengejar Anwar Ibrahim.
- Bahwa Setelah sampai di rumah Saudara terdakwa Saksi langsung masuk ke dalam rumah, dan melihat Saudara Anwar Ibrahim memukul Saudara terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke dalam untuk mengambil sebilah golok, lalu Saksi memegang tangan terdakwa dengan maksud untuk melerai, sambil menggiring terdakwa ke depan, sedangkan golok milik terdakwa tersebut berhasil diamankan oleh Saudara Basoni.
- Bahwa setelah dianggap semua selesai kami semua keluar dari rumah terdakwa, kemudian Saksi berkata kepada terdakwa “udah lagi”. Kemudian Kepala Desa Sukacari berusaha mendatangi Saksi namun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Sdn



dihalangi oleh warga, kemudian begitu Saksi hendak pergi dibonceng oleh Saudara Basoni tiba-tiba Saksi mendengar suara langkah kaki berlari yang mana suara berlari itu adalah Saudara terdakwa yang datang dan langsung menusuk punggung Saksi dengan sebuah pisau hingga Saksi tersungkur. Lalu Saudara Basoni sedang meminta bantuan pertolongan mobil yang sedang lewat, sedangkan warga sudah berkerumunan, setelah mendapatkan mobil yang bersedia mengantarkan Saksi, Saksi masuk ke dalam mobil untuk dilarikan ke rumah sakit, kemudian Saksi tidak tau lagi dimana terdakwa.

- Bahwa pada saat Saksi terbangun sudah berada di ruang RS Umum Kota Metro.
- Bahwa Pelaku melakukan penusukan tersebut dengan cara pada saat Saksi menaiki sepeda motor dibonceng oleh Saudara Basono tiba-tiba Saksi mendengar suara langkah kaki berlari yang mana suara berlari itu adalah Saudara terdakwa yang datang dan langsung menusuk punggung Saksi dari arah belakang dengan menggunakan sebuah pisau sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi tersungkur.
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa Setelah mengalami kejadian penusukan tersebut Saksi mengalami luka robek sedalam 8 cm (delapan centimeter) dan panjang luka sekira 10 cm (sepuluh centimeter) sehingga Saksi harus di rawat inap untuk dilakukan operasi di rumah Sakit.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh penuntut umum, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. Saksi Basoni Bin M Safei, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam kejadian penusukan terhadap korban Santoni Azwar dan pelakunya adalah Saudara terdakwa Tabrani.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 september 2019 sekira pukul 20.30 WIB di halaman depan rumah terdakwa di Ds Sukacari Kec Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur.
- Bahwa Awalnya Hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 20.00 WIB saat Saksi sedang duduk-duduk di teras, korban menemui Saksi dengan tergesa-gesa dengan berkata “ Ni, kontak motor mana?” lalu Saksi jawab “itu” sambil menunjuk kontak motor yang menempel pada sepeda motor tersebut. Lalu Saksi bertanya kepada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Sdn



korban “kenapa?” lalu korban menjawab “itu naken kita kayaknya ada masalah, mau lihat dia kenapa?” lalu korban pergi.

- Bahwa Tidak lama Kemudian Saudara Anton berkata “ayo kita lihat ada apa” setelah itu Saudara mengajak Saksi pergi ke arah Desa Sukacari. Setelah sampai di rumah Saudara terdakwa Saksi langsung masuk ke dalam rumah, lalu Saksi melihat pelaku dalam keadaan berdiri disamping lemari sambil tangan kanannya memegang golok hendak membacokkan korban, lalu Saksi berkata “udah lepas aja goloknya, ini kan bahaya, kita ini bukan orang lain, kita saudara” lalu Saksi segera merebut golok tersebut dari tangan terdakwa, lalu Saksi merangkul sambil menggiring terdakwa ke depan..

- Bahwa Kemudian setelah dianggap semua selesai kami semua keluar dari rumah terdakwa, lalu Saksi mengajak Saudara korban untuk pulang, kemudian begitu Saksi hendak pergi dengan posisi korban baru hendak naik sepeda motor untuk Saksi bonceng tiba-tiba terdakwa datang berlari dari arah teras rumah terdakwa dan langsung menusuk punggung korban dengan sebuah pisau hingga korban tersungkur. Kemudian Saksi berlari mengejar terdakwa yang masuk ke dalam rumah, lalu Saksi menendang pintu rumah terdakwa, setelah itu Saudara terdakwa keluar dengan membawa senjata tajam jenis tombak lalu ditusukkan ke arah Saksi, namun Saksi berhasil menghindar dan kabur, kemudian melihat korban sudah tidak berdaya Saksi segera meminta bantuan pertolongan mobil yang sedang lewat, sedangkan warga sudah berkerumunan, setelah mendapatkan mobil yang bersedia mengantarkan korban, korban masuk ke dalam mobil untuk dilarikan ke rumah sakit, sedangkan terdakwa kabur entah kemana. Pelaku melakukan penusukan tersebut dengan cara pada saat korban menaiki sepeda motor yang dibonceng oleh Saksi tiba-tiba terdakwa berlari dan langsung menusuk punggung korban dari arah belakang dengan menggunakan sebuah pisau sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tersungkur.

- Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau.

- Bahwa Setelah mengalami kejadian penusukan tersebut korban mengalami luka robek sedalam 8 cm (delapan centimeter) dan panjang luka sekira 10 cm (sepuluh centimeter) sehingga korban harus di rawat inap untuk dilakukan operasi di rumah Sakit.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis-garis hitam putih dengan bercak darah, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Sdn



singlet berwarna putih dengan bercak darah merupakan pakaian yang korban pakai pada saat terdakwa melakukan penusukan tersebut Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh penuntut umum, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

5. Saksi Edi Irawan Saputra als Wawan Bin Kausar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam kejadian penusukan terhadap korban Santoni Azwar.
 - Bahwa Awalnya Hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 20.00 WIB saat Saksi dalam perjalanan dari rumah menuju Dsn Pringgondani Saksi melihat kerumunan warga di pinggir jalan kemudian Saksi memutuskan untuk berhenti, kemudian Saksi melihat korban sudah tersungkur tidak berdaya, dengan keadaan sudah berlumuran darah, kemudian Saudara Basoni menghentikan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam untuk meminta bantuan agar korban segera dilarikan ke rumah sakit, setelah itu Saksi segera membantu korban naik ke atas mobil tersebut, lalu korban segera pergi ke rumah sakit, kemudian Saksi kembali ke rumah.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penusukan terhadap korban tersebut dikarenakan Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian penusukan.
 - Bahwa Pada saat Saksi menghampiri korban hendak memberikan pertolongan Saksi mendengar perkataan dari warga bahwa Saudara terdakwa Tabrani menusuk korban dengan menggunkan senjata tajam jenis pisau.
 - Bahwa Setelah mengalami kejadian penusukan tersebut korban mengalami luka robek sedalam 8 cm (delapan centimeter) dan panjang luka sekira 10 cm (sepuluh centimeter) sehingga korban harus di rawat inap untuk dilakukan operasi di rumah Sakit.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis-garis hitam putih dengan bercak darah, 1 (satu) buah singlet berwarna putih dengan bercak darah merupakan pakaian yang korban pakai pada saat terdakwa melakukan penusukan tersebut Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh penuntut umum, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa sebabnya Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa karena Terdakwa telah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban Saudara Santoni Azwar.

- Bahwa Penusukan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 september 2019 sekira pukul 20.30 WIB di halaman depan rumah terdakwa di Ds Sukacari Kec Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur
- Bahwa Dalam melakukan penusukan tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kesal kepada korban yang telah bersama-sama dengan Saudara Basoni, Saudara Anwar, dan dua orang lainnya telah mengeroyok Terdakwa dan memukul Terdakwa di depan ibu kandung Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa sedang dalam perjalanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa hampir bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Anwar yang berboncengan dengan rekannya, lalu Saudara Anwar berteriak "Huu.. HUUU. HUUUU.." kemudian secara kebetulan Terdakwa bertemu kembali dengan Saudara Anwar, kemudian Terdakwa menghampirinya dengan berkata "kamu orang mana? Anak siapa?" lalu Saudara Anwar menjawab "kenapa Tanya-tanya". Karena Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa menampar pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang.
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah pulang dan hendak tidur di dalam kamar, tiba-tiba korban, Saudara Basoni, Saudara Anwar dan dua rekan lainnya yang tidak Terdakwa kenal menendang pintu depan rumah Terdakwa sehingga pintu depan terlepas dari engselnya, kemudian korban meninju mata kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Saudara Basoni memutar tangan Terdakwa kebelakang dan memegang tangan Terdakwa, setelah itu membawa Terdakwa ke teras rumah. Setelah sampai di teras depan rumah lalu korban kembali meninju mata kiri Terdakwa, lalu ibu Terdakwa yang mengetahui Terdakwa dikeroyok lalu pingsan, sedangkan anak Terdakwa menangis ketakutan, kemudian Terdakwa kalut dan berontak lalu segera mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau, kemudian Terdakwa menusuk punggung kanan korban hingga tersungkur, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah kebun belakang rumah Terdakwa,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Minggu tanggal 16 September 2019 jam 22.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Setelah kejadian penusukan yang Terdakwa lakukan korban mengalami luka robek di bagian punggungnya sehingga korban tersungkur di tanah.

- Bahwa Belum ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saudara korban maupun dari pihak antar keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis-garis hitam putih dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah singlet berwarna putih dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban Saudara Santoni Azwar.
- Bahwa benar Penusukan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 september 2019 sekira pukul 20.30 WIB di halaman depan rumah terdakwa di Ds Sukacari Kec Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur
- Bahwa benar Dalam melakukan penusukan tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa benar awalnya pada Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa sedang dalam perjalanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa hampir bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Anwar yang berboncengan dengan rekannya, lalu Saudara Anwar berteriak "Huu.. HUUU. HUUUU.." kemudian secara kebetulan Terdakwa bertemu kembali dengan Saudara Anwar, kemudian Terdakwa menghampirinya dengan berkata "kamu orang mana? Anak siapa?" lalu Saudara Anwar menjawab "kenapa Tanya-tanya". Karena Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa menampar pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah pulang dan hendak tidur di dalam kamar, tiba-tiba korban, Saudara Basoni, Saudara Anwar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Sdn



dan dua rekan lainnya yang tidak Terdakwa kenal menendang pintu depan rumah Terdakwa sehingga pintu depan terlepas dari engselnya, kemudian Saksi Anwar Ibrahim meninju Terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke dalam untuk mengambil sebilah golok, kemudian korban berusaha meleraikan dan memegang tangan terdakwa agar tidak mengayunkan goloknya sambil berkata “udah-udah, ini masih ponakan Saya” lalu Saudara terdakwa berkata “ya uda Saya nyerah, Saya gak ngelawan, ini goloknya” setelah itu Saudara Basoni mengambil golok tersebut dan menyerahkannya ke Pamong Desa Setempat, kemudian saksi korban, Saksi Anwar dan Saksi Basoni membawa Terdakwa ke teras rumah terdakwa.

- Bahwa benar setelah dianggap semua permasalahan selesai saksi korban, saksi Anwar dan saksi Basoni keluar dari rumah terdakwa, kemudian Saksi korban berkata kepada terdakwa “udah lagi”. Kemudian begitu Saksi korban hendak pergi dibonceng oleh Saksi Basoni tiba-tiba Saudara terdakwa datang dan berlari ke arah saksi korban dan langsung menusuk punggung Saksi korban dengan sebuah pisau hingga Saksi korban tersungkur. Lalu Saudara Basoni sedang meminta bantuan pertolongan mobil yang sedang lewat, sedangkan warga sudah berkerumunan, setelah mendapatkan mobil yang bersedia mengantarkan Saksi, Saksi masuk ke dalam mobil untuk dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah kebun belakang rumah Terdakwa.

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 16 September 2019 jam 22.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian

- Bahwa benar Setelah kejadian penusukan yang Terdakwa lakukan korban mengalami luka robek di bagian punggungnya sehingga korban tersungkur di tanah.

- Bahwa benar Setelah mengalami kejadian penusukan tersebut korban mengalami luka robek sedalam 8 cm (delapan centimeter) dan panjang luka sekira 10 cm (sepuluh centimeter) sehingga korban harus di rawat inap untuk dilakukan operasi di rumah Sakit.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis-garis hitam dengan bercak darah, 1 (satu) buah singlet berwarna putih dengan bercak darah merupakan pakaian yang saksi korban pakai pada saat terdakwa melakukan penusukan tersebut

- Bahwa benar Belum ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saudara korban maupun dari pihak antar keluarga.



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 050/621-B/LL-3/04/2019 tanggal 28 oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfansyah, SP.B dengan kesimpulan bahwa terdapat luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah subyek hukum dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak pidana. Pelaku dalam hal ini dalam melakukan tindak pidana dipandang terbukti jika tanpa ada alasan pembenar dan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan jawaban Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui ia bernama Tabrani Bin Sulaiman. Selama persidangan Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Unsur Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan HR tanggal 25 Juni 1894 ditemukan kaidah hukum bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP telah diatur bahwa luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;



- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 september 2019 sekira pukul 20.30 WIB di halaman depan rumah terdakwa di Ds Sukacari Kec Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur Terdakwa telah melakukan penganiayaan berupa tindakan penusukan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. Kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa hampir bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Anwar yang berboncengan dengan rekannya, lalu Saudara Anwar berteriak "Huu.. HUUU. HUUUU.." tak lama kemudian secara kebetulan Terdakwa bertemu kembali dengan Saudara Anwar, kemudian Terdakwa menghampirinya dengan berkata "kamu orang mana? Anak siapa?" lalu Saudara Anwar menjawab "kenapa Tanya-tanya". Karena Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa menampar pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang. Kemudian pada saat Terdakwa sudah pulang dan hendak tidur di dalam kamar, tiba-tiba korban, Saudara Basoni, Saudara Anwar dan dua rekan lainnya yang tidak Terdakwa kenal menendang pintu depan rumah Terdakwa sehingga pintu depan terlepas dari engselnya, kemudian Saksi Anwar Ibrahim meninju Terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke dalam untuk mengambil sebilah golok, kemudian korban berusaha meleraikan dan memegang tangan terdakwa agar tidak mengayunkan goloknya sambil berkata "udah-udah, ini masih ponakan Saya" lalu Saudara terdakwa berkata "ya uda Saya nyerah, Saya gak ngelawan, ini goloknya" setelah itu Saudara Basoni mengambil golok tersebut dan menyerahkannya ke Pamong Desa Setempat, kemudian saksi korban, Saksi Anwar dan Saksi Basoni membawa Terdakwa ke teras rumah terdakwa. Bahwa setelah dianggap semua selesai saksi korban, saksi Anwar dan saksi Basoni keluar dari rumah terdakwa, kemudian Saksi korban berkata kepada terdakwa "udah lagi". Kemudian begitu Saksi korban hendak pergi dibonceng oleh Saksi Basoni tiba-tiba Saudara terdakwa datang dan berlari ke arah saksi korban dan langsung menusuk punggung Saksi korban dengan sebuah pisau hingga Saksi korban tersungkur. Lalu Saudara Basoni sedang meminta bantuan pertolongan mobil yang sedang lewat, sedangkan warga sudah berkerumunan, setelah mendapatkan mobil yang bersedia mengantarkan Saksi, Saksi masuk ke dalam mobil untuk dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah kebun belakang rumah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bahwa Setelah mengalami kejadian penusukan tersebut korban mengalami luka robek sedalam 8 cm (delapan centimeter) dan panjang luka sekira 10 cm (sepuluh centimeter) sehingga saksi korban harus di rawat inap untuk dilakukan operasi di rumah Sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 050/621-B/LL-3/04/2019 tanggal 28 oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfansyah, SP.B dengan kesimpulan bahwa terdapat luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam"; luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut/mengancam nyawa bagi korban, dan luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan HR tanggal 25 Juni 1894, dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, dan ketentuan Pasal 90 KUHP, maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa datang dan berlari ke arah saksi korban dan langsung menusuk punggung Saksi korban dengan sebuah pisau hingga Saksi korban tersungkur dan mengalami luka robek sedalam 8 cm (delapan centimeter) dan panjang luka sekira 10 cm (sepuluh centimeter) sehingga saksi korban harus di rawat inap untuk dilakukan operasi di rumah Sakit merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan Terdakwa untuk melukai saksi korban sehingga menimbulkan bahaya maut/mengancam nyawa bagi korban, dan luka tersebut menimbulkan halangan bagi saksi korban dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu, dengan demikian disimpulkan bahwa perbuatan itu merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim memandang unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dipandang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis-garis hitam putih dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah singlet berwarna putih dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat;

Seluruh barang bukti itu merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka berat pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tabrani Bin Sulaiman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tabrani Bin Sulaiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif garis-garis hitam putih dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah singlet berwarna putih dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RYGO IMAN PHALIPI, SH.,MH., Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ready Mart Handry Royani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rygo Iman Phalipi, SH.,MH.

Indra Joseph Marpaung, S.H.